BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, diperlukan data pertanahan yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif;

b. bahwa untuk memudahkan akses data pertanahan dalam suatu wadah yang telah mendapatkan pengkajian dan pengembangan, perlu diatur Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi *Geospasial* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1;50.000;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Dinas Pertanahan adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai SKPK dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
8. Manajemen Pertanahan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan Pemerintah dibidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Sistem Informasi Manajemen Pertanahan yang selanjutnya disebut SIMTANAH adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Manajemen Pertanahan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Pertanahan sebagai satu kesatuan.
10. Tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan Tanah yang dimiliki dengan sesuatu hak atas perseorangan atau badan hukum.
11. Tanah Ulayat adalah tanah masyarakat hukum adat yang tidak mengandung unsur pemilikan perseorangan.
12. Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan oleh seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan pribadi atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
13. Tanah Kas Gampong adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong dan dikelola untuk kegiatan usaha Gampong, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Gampong yang bersangkutan.
14. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data Pertanahan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
15. Pelayanan Bantuan atau *Helpdesk* yang selanjutnya disebut Pelayanan Bantuan adalah tempat untuk melakukan pemberian bantuan penyelesaian masalah SIMTANAH menggunakan teknologi informasi dan Komunikasi.
16. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun mencakup Perusahaan Pertanian, Perikanan atau Peternakan.
17. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan bendungan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu.

18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. *Uninterruptible Power Supply* yang selanjutnya disingkat UPS adalah perangkat yang menggunakan baterai backup sebagai satuan daya alternatif, untuk dapat memberikan *supply* daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan data dan informasi pertanahan yang akurat, valid dan terintegrasi melalui SIMTANAH.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan sistem informasi pertanahan Kabupaten Bireuen.

BAB II
LINGKUP PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SIMTANAH

Bagian Kesatu
Unsur SIMTANAH

Pasal 4

Unsur SIMTANAH terdiri dari:
a. *database* Pertanahan;
b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c. sumber daya manusia;
d. lokasi *Database* pertanahan;
e. pengelolaan *Database* pertanahan; dan
f. data Cadangan.

Bagian Kedua
Database Pertanahan

Pasal 5

Database Pertanahan pada SIMTANAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki muatan yang kompleks dan seragam.

Pasal 6

(1) *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan satu kesatuan data hasil pendataan terkait pertanahan.
(2) *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
    a. data wilayah administrasi pemerintahan;
    b. data mengenai perbatasan daerah;
    c. data tata ruang;
    d. data izin lokasi;

e. data pengadaan tanah;
f. data sengketa, konflik dan perkara tanah;
g. data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
h. data subjek dan objek redistribusi tanah;
i. data tanah Ulayat;
j. data Tanah Kosong;
k. data izin membuka tanah;
l. data HGU;
m. data HGB;
n. data izin usaha pertambangan;
o. data tanah bangunan Pemerintah Kabupaten;
p. data Tanah Wakaf;
q. data Tanah Kas Gampong; dan
r. data Tanah persil masyarakat.

Paragraf 1
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal 7

Data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
a. nama dan kode wilayah Kecamatan;
b. nama dan kode wilayah Gampong; dan
c. nama dan kode wilayah Persil tanah.

Paragraf 2
Data Mengenai Perbatasan Daerah

Pasal 8

Data mengenai perbatasan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. nomor pilar batas utama/pilar batas antara;
b. nomor berita acara kesepakatan;
c. tanggal berita acara kesepakatan; dan
d. dokumen berita acara.

Paragraf 3
Data Tata Ruang

Pasal 9

Data tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
a. nomor qanun;
b. tanggal penetapan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
c. peruntukan; dan
d. dokumen izin lokasi.

Paragraf 4
Data Izin Lokasi

Pasal 10

Data izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
a. nomor keputusan izin lokasi;

b. tanggal keputusan penunjukan;
c. tanggal berakhir izin lokasi;
d. luas areal izin lokasi; dan
e. dokumen izin lokasi.

Paragraf 5
Data Pengadaan Tanah

Pasal 11

Data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
a. data inventaris pengadaan tanah;
b. lokasi areal pengadaan tanah;
c. bidang tanah terdampak;
d. tahapan proses pengadaan tanah;
e. luas tanah;
f. peruntukan tanah;
g. jumlah dan sumber biaya; dan
h. tahun pengadaan.

Paragraf 6
Data Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah

Pasal 12

Data sengketa, konflik dan perkara tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
a. tipologi sengketa tanah;
b. lokasi sengketa tanah;
c. luas areal sengketa tanah; dan
d. kewenangan penyelesaian.

Paragraf 7
Data Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Pembangunan

Pasal 13

Data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
a. koronologis permasalahan ganti kerugian dan santunan nama pemilik tanah;
b. jumlah ganti rugi;
c. luas tanah; dan
d. lokasi tanah.

Paragraf 8
Data Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

Pasal 14

Data subjek dan objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. luas lokasi;

c. jumlah pemilik; dan
d. luas persil per pemilik.

Paragraf 9
Data Tanah Ulayat

Pasal 15

Data tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. luas areal;
c. keputusan penetapan;
d. tanggal keputusan penetapan; dan
e. dokumen keputusan.

Paragraf 10
Data Tanah Kosong

Pasal 16

Data tanah kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j terdiri dari:
a. lokasi penyelesaian masalah tanah kosong Gampong/Kecamatan;
b. luas areal; dan
c. dokumen pendukung.

Paragraf 11
Data Izin Membuka Tanah

Pasal 17

Data izin membuka tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k terdiri dari:
a. nomor keputusan izin membuka tanah Gampong/Kecamatan;
b. tanggal Keputusan; dan
c. dokumen pendukung.

Paragraf 12
Data HGU

Pasal 18

HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l terdiri dari:
a. nama pemilik HGU;
b. lokasi Gampong/Kecamatan;
c. luas HGU;
d. peruntukan HGU;
e. nomor sertifikat HGU;
f. tanggal sertifikat HGU;
g. tanggal berakhir HGU; dan
h. dokumen sertifikat HGU.

Paragraf 13
Data HGB

Pasal 19

Data HGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf m, terdiri dari:
a. nama Pemilik HGB;
b. lokasi Gampong/Kecamatan;
c. nomor Sertifikat HGB;
d. tanggal Sertifikat HGB;
e. tanggal berakhir HGB; dan
f. dokumen seritifikat HGB.

Paragraf 14
Data Izin Usaha Pertambangan

Pasal 20

Data Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf n, terdiri dari:
a. nama pemilik izin usaha pertambangan;
b. lokasi Gampong/Kecamatan;
c. luas areal pertambangan;
d. nomor keputusan izin pertambangan;
e. tanggal keputusan mulai izin;
f. tanggal keputusan berakhir izin;
g. jenis galian tambang; dan
h. dokumen keputusan izin usaha pertambangan.

Paragraf 15
Data Tanah Bangunan Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

Data tanah dan bangunan pemerintah kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf o, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. nomor sertifikat;
c. tanggal sertifikat;
d. luas tanah;
e. nama tertera disertifikat;
f. izin mendirikan bangunan;
g. peruntukan/penggunaan pada dinas/badan/kantor; dan
h. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 16
Data Tanah Wakaf

Pasal 22

Data Tanah Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf p, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. nomor sertifikat/akta Wakaf;

c. tanggal sertifikat/akta wakaf;
d. luas tanah;
e. nama, nomor induk kependudukan, alamat, pemberi dan penerima yang tertera disertifikat/akta wakaf;
f. peruntukan tanah wakaf; dan
g. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 17
Data Tanah Kas Gampong

Pasal 23

Data Tanah Kas Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf q, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. nomor sertifikat/akta;
c. tanggal sertifikat/akta;
d. luas tanah; dan
e. asal usul perolehan tanah hibah, wakaf dibeli dengan dana gampong.

Paragraf 18
Data Tanah Persil Masyarakat

Pasal 24

Data tanah persil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf r, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. nomor sertifikat;
c. tanggal sertifikat;
d. nama pemilik sertifikat;
e. nomor induk kependudukan;
f. luas tanah; dan
g. dokumen sertifikat hak milik/akta.

Pasal 25

Dalam rangka ketersediaan data pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pengumpulannya dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, visualisasi dan data lainnya oleh petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 26

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
a. perangkat keras;
b. perangkat lunak; dan
c. jaringan komunikasi data.

Pasal 27

(1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari:

a. *server* cadangan;
b. komputer kerja *(work station);*
c. perangkat pendukung *(peripheral)* antara lain alat ukur, drone, kamera, *printer, scanner*; dan
d. perangkat keras pendukung catu daya *(uninterrptible power supply-ups).*

(2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri dari:
a. Program pendukung (*tool* program) dengan sumber berlisensi/berbayar dan program pendukung sumber terbuka (*open source*); dan
b. Sistem pengamanan anti virus, perangkat pengaman jaringan (seperti *firewall, Intruder preventif system (IPS)* dan *Intruder Detection System-(IDS).*

(3) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri dari:
a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
b. media jaringan privat (jaringan tertutup) di atas jaringan publik; dan
c. jaringan antarmuka, yang terdiri dari atas alat penghubung komputer dengan jaringan lokal, kabel *unshieldede twisted pair* (UTP) dan kabel *shielded twisted pair (STB),* konektor, *modulator demodulator (modem) dan router.*

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 28

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:
a. administrator *database*;
b. administrator perangkat keras;
c. administrator jaringan;
d. administrator pelayanan bantuan;
e. operator;
f. operator *drone*;
g. teknisi; dan
h. juru ukur dan pemetaan.

Paragraf 1
Administrator *Database*

Pasal 29

(1) Administrator *Database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur (golongan II/c) pada Dinas Pertanahan;
b. telah mengikuti bimbingan administrator *database* SIMTANAH;
c. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator *Database* SIMTANAH;

d. menguasai bahasa *queri* terstruktur;
e. menguasai konsep sistem manajemen hubungan *Database*;
f. menguasai perangkat lunak sistem operasi untuk server; dan
g. menguasai program computer server *Database*.

(2) Administrator *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. pemeliharaan integritas data dan sistem *Database*;
b. pengamanan dan pengawasan sistem *Database*;
c. pemantauan terhadap akses dan kinerja *Database*;
d. penyelerasan unjuk kerja *(performance tuning)*;
e. pembaruan data pertanahan yang sudah teridentifikasi keunggulannya;
f. penyimpanan data cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya; dan
g. pemulihan *Database*.

Paragraf 2
Administrator Perangkat Keras

Pasal 30

(1) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur (golongan II/c) pada Dinas Pertanahan;
b. memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;
c. memiliki pemahaman tentang metode pengelolaan dan operasional dari perangkat keras teknologi informasi;
d. memiliki kemampuan untuk membagi kapasitas perangkat keras teknologi informasi;
e. memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam operasional perangkat keras teknologi informasi;
f. memiliki pemahaman terkait dengan standar dan cara paling efektif penyelenggaraan pelayanan perangkat keras teknologi informasi;
g. telah mengikuti pelatihan/kursus/bimbingan teknis tentang perangkat keras; dan
h. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator perangkat keras.

(2) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;
b. memantau terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;
c. memelihara, mengamankan dan mengawasi beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
d. melaporkan terhadap kinerja perangkat keras; dan

e. memberikan rekomendasi penambahan dan/atau penggatian perangkat keras kepada Kepala Pusat Data.

Paragraf 3
Administrator Jaringan

Pasal 31

(1) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur (golongan II/c) pada Dinas Pertanahan;
b. memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang jaringan komunikasi data;
c. telah mengikuti kursus/bimbingan teknis tentang jaringan komunikasi data; dan
d. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator jaringan komunikasi data.

(2) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. identifikasi jaringan komunikasi data yang digunakan secara komprehensif;
b. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;
c. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang digunakan; dan
d. pelaporan terhadap kinerja jaringan komunikasi data kepada Kepala Dinas Pertanahan.

Paragraf 4
Administrator Pelayanan Bantuan

Pasal 32

(1) Administrator Pelayanan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur (golongan II/c) pada Dinas Pertanahan;
b. memiliki pengetahuan tentang Administrasi Pertanahan;
c. memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pengoperasian SIMTANAH;
d. memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;
e. memiliki pengetahuan dan keterampilan di pengoperasian Pelayanan Bantuan;
f. telah mengikuti kursus/bimbingan teknis tentang Pelayanan Bantuan; dan
g. memiliki sertifikat/surat keterangan pernah bekerja sebagai administrator Pelayanan Bantuan.

(2) Administrator pelayanan bantuan (*help desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menerima, menganalisa, memilah dan mengklarifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH;
b. memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH;
c. berkoordinasi dengan pejabat struktural di Dinas Pertanahan dalam hal permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH yang belum dapat diselesaikan; dan
d. melaporkan dan mendokumentasikan materi permasalahan dan penyelesaian kepada pejabat struktural pada Dinas Pertanahan.

Paragraf 5
Operator

Pasal 33

(1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a) pada Dinas Pertanahan;
b. telah mengikuti bimbingan teknis Operator SIMTANAH; dan
c. memiliki sertifikasi operator/surat keterangan pernah menjadi Operator SIMTANAH.

(2) Dalam hal tidak tersedianya operator yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.

(3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas melakukan:
a. perekam data;
b. pencetakan data *agregat*;
c. verifikasi data; dan
d. pencetakan dokumen pertanahan.

Paragraf 6
Operator *Drone*

Pasal 34

(1) Operator *Drone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a) pada Dinas Pertanahan;
b. telah mengikuti bimbingan teknis operator *drone*;
c. menguasai regulasi terkait penggunaan *drone*; dan
d. perawatan terhadap perangkat *drone*.

(2) Operator *drone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
a. pengoperasian *drone;*

b. metode pengelompokan jenis pemetaan *drone*; dan
c. perawatan terhadap perangkat *drone*.

Paragraf 7
Teknisi

Pasal 35

(1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
   a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a) pada Dinas Pertanahan;
   b. memiliki keterampilan dalam bidang perangkat keras dan jaringan komunikasi data; dan
   c. memiliki sertifikasi teknisi/surat keterangan pernah bekerja sebagai teknisi.

(2) Dalam hal tidak tersedianya teknisi yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.

(3) Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan perbaikan:
   a. perangkat keras;
   b. perangkat jaringan komunikasi data;
   c. perangkat pendingin ruangan; dan
   d. perangkat catu daya listrik.

Paragraf 8
Juru Ukur dan Pemetaan

Pasal 36

(1) Juru ukur dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
   a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a) pada Dinas Pertanahan;
   b. telah mengikuti pelatihan pengukuran dan pemetaan; dan
   c. memiliki sertifikasi pengukuran dan pemetaan.

(2) Juru ukur dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
   a. menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara teoritis;
   b. melakukan orientasi lapangan;
   c. menyiapkan alat ukur dan pemetaan;
   d. menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan *bench mark* serta patok lapangan;
   e. mengukur kerangka horizontal dan vertikal;
   f. mengukur detail situasi;
   g. menghitung koordinat dan tinggi patok ukur (*bench mark*) kerangka horizontal dan vertikal;

h. memetakan kerangka horizontal-vertikal sesuai skala peta;
i. menghitung data ukuran situasi;
j. menyempurnakan buku ukur (pembuatan sketsa lapangan);
k. menggambar peta situasi, sesuai skala peta; dan
l. menyusun laporan.

Bagian Kelima
Lokasi Database Pertanahan

Pasal 37

Lokasi *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berada pada pusat data dan DRC.

Bagian Keenam
Pengelola Database Pertanahan

Pasal 38

Pengelolaan *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan oleh Dinas Pertanahan.

Pasal 39

Pengelolaan *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa:
a. pengukuran dan pemetaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
b. verifikasi dan vasilidasi data; dan
c. penyajian dan pendistribusian data berskala Kabupaten.

Pasal 40

Pengelolaan *Database* Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus menjaga integritas dan konsistensi data pertanahan dalam *Database Geospasial* Nasional.

Bagian Ketujuh
Data Cadangan

Pasal 41

(1) Pegamanan data cadangan dilakukan dengan cara, antara lain:
   a. melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruang; dan
   b. menerapkan penggunaan kartu akses untuk masuk area server Data Cadangan.

(2) Pengawasan data cadangan, dilakukan dengan cara, antara lain:
   a. memastikan penerapan sistem pelaporan harian, mingguan dan bulanan;
   b. melakukan rapat pengelolaan sebulan sekali; dan
   c. kepala Dinas Pertanahan memantau hasil tindak lanjut terhadap penyimpangan prosedur kerja masing-masing personil.

Pasal 42

Data cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, berfungsi untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data.

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui SKPK yang membidangi urusan komunikasi dan informatika membangun data cadangan.

BAB IV
PENGELOLAAN SIMTANAH

Pasal 44

Pengelola SIMTANAH paling sedikit terdiri dari:
a. administrator *Database*;
b. administrator perangkat keras;
c. administrator jaringan;
d. administrator pelayanan bantuan;
e. operator;
f. juru ukur dan pemetaan;
g. operator *drone*; dan
h. teknisi.

Pasal 45

(1) Kepala Dinas Pertanahan menyusun Standar Operasional Prosedur pengelolaan SIMTANAH berkoordinasi dengan Kepala SKPK yang membidangi urusan informatika dan persandian.

(2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA
MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Pasal 46

(1) Data pertanahan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara dan Dinas Pertanahan.

(2) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

(3) Data pertanahan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Data *Warehouse*.

Pasal 47

Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri dari:

a. lembaga Negara;
b. lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian;
c. lembaga non pemerintah;
d. lembaga asing; dan/atau
e. perorangan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 48

(1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan dengan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.

(2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
   a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
   b. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga non pemerintah; dan
   c. fotokopi akta pendirian lembaga non pemerintah.

(3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
   a. membuat surat peryataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
   b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
   c. fotokopi Paspor.

(4) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
   a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
   b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
   c. surat keterangan dari instansi/lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 49

(1) Pengguna data pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari penyelenggara.

(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bupati.

Pasal 50

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data pertanahan meliputi:

a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin menggunakan data;
b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
   1. maksud, tujuan, kegunaan;
   2. waktu peruntukannya; dan
   3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
d. penyelenggara membentuk Tim Penilai untuk memproses pemberian izin;
e. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
f. penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan
g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk lingkup data berskala Kabupaten.

Pasal 51

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d memiliki susunan keanggotaan terdiri dari:

Ketua	:	Kepala Dinas Pertanahan
Sekretaris	:	Pejabat Eselon III yang membidangi pengelolaan *Database* pertanahan pada Dinas Pertanahan; dan
Anggota	:	Paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari pejabat Eselon III, Eselon IV pada Dinas Pertanahan, SKPK yang membidangi persandian, dan SKPK yang membidangi hukum serta unsur SKPK lainnya.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemanfaatan data pertanahan dilakukan dengan nota kesepahaman yang dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara penyelenggara dan pengguna.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 53

(1) Bupati melalui Dinas Pertanahan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SIMTANAH.

(2) Dinas Pertanahan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPK terkait lainnya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumber daya manusia pegelola dan belanja SIMTANAH.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
   a. penetapan indikator evaluasi;
   b. penilaian sistem (audit system) internal;
   c. pengisian format evaluasi;
   d. penerapan sistem evaluasi;
   e. pengolahan data hasil evaluasi; dan
   f. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Agustus 2023
Pj. BUPATI BIREUEN,

CAULIA SOFYAN

Di undangkan di Bireuen
pada tanggal 21 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 734